



PUTUSAN

Nomor : 53 / PDT / 2012 / PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

P.F.G. SITI MALEHA

: Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kelapa Gading Permai Blok I No. 5 RT. 034 RW. 010 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Sukarami Palembang, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya HARKANI HADIM, SH, Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jl. Dwikora II No. 12 RT. 12 Kelurahan Demang Lebar Daun Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2012, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

----- L A W A N -----

- 1 **Nyonya Hajjah ANDI SITI AMINAH** : Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Batu Sianom Lorong Cempedak No. 112 RT. 001 RW. 002 Kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur II Palembang, selanjutnya disebut **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
- 2 **Nyonya ANDI INDOSIANG** : Pekerjaan Karyawan BUMN, Alamat Jalan R. Abdullah No. 186 RT. 004 RW. 001 Kelurahan Opas Indah Kecamatan Taman Sari Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;
- 3 **Nyonya Hajjah ANDI SRI MULYATI, SH.** : Pekerjaan Pengacara, Alamat Jalan Batu Sianom Lorong Cempedak No. 112 RT. 001 RW. 002 Kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur II Palembang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**;

hlm 1 dari 32 hlm Put.No.53/PDT/2012/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 Januari 2012 Nomor : 83/Pdt.G/2011/PN.PLG;**

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya 16 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 20 Juni 2012 dan dicatat dalam Register Induk Perkara Perdata Gugatan dengan Nomor : 83/Pdt.G/2011/PN.PLG. telah mengemukakan hal hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tergugat I,II dan III pada tanggal 11 Mei 2010 secara sah berhutang kepada penggugat sebesar Rp. 219.000.000,- (dua ratus Sembilan belas juta rupiah) berdasarkan akta pengakuan hutang No.16 tanggal 11 Mei 2010 yang dibuat hadapan Rizal, SH Notaris/PPAT di Palembang (bukti P.I);
- 2 Bahwa berdasarkan pasal 1 akta pengakuan hutang No. 16 tanggal 11 Mei 2010 yang dibuat hadapan Rizal, SH. Notaris/PPAT di Palembang tersebut Tergugat I,II dan III harus melunasi hutangnya kepada Penggugat dalam jangka waktu 4 (empat) bulan, terhitung sejak diterimanya oleh uang Tergugat I,II dan III dari Penggugat, yaitu tanggal 11 Mei 2010 dan berakhir tanggal 11 September 2010;
- 3 Bahawa tepat pada tanggal 11 September 2010 terggugat I,II dan III belum juga dapat melunasi hutangnya kepada Penggugat, sehingga Tergugat I,II dan III telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;
- 4 Bahwa sesuai dengan bunyi pasal 3 Akta Pengakuan Hutang No.16 tanggal 11 Mei 2010 yang dibuat dihadapan Rizal,SH. Notaris / PPAT di Palembang, apabila Tergugat I,II dan III sampai lewat waktu 4 (empat) bulan belum juga melunasi hutangnya kepada Penggugat, maka Tergugat I,II,III harus membayar denda kepada Penggugat sebesar Rp 1/100 perhari dari jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutangnya yang belum dibayar, terhitung sejak tanggal 11 September 2010, sampai gugatan ini diajukan sudah berjalan 9 (sembilan) bulan, sehingga denda yang harus dibayar oleh Tergugat I,II,III kepada Penggugat 9 (sembilan) bulan tersebut yaitu $1/100 \times \text{Rp } 219.000.000 \times 270 \text{ hari} = \text{Rp. } 59.130.000,-$ (lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah), dan denda tersebut berjalan terus sampai Tergugat I,II,III melaksanakan putusan isi putusan dalam perkara ini;

- 5 Bahwa oleh karena uang Penggugat sebesar Rp. 219.130.000,- (dua ratus sembilan belas juta rupiah) tersebut seharusnya sudah dibayar oleh Tergugat I,II dan III pada tanggal 11 September 2010 ,tetapi sampai sekarang belum juga dibayar, maka wajar penggugat menuntut pada tergugat I,II dan III untuk membayar bunga sebesar 6 (%) perbulan,terhitung sejak tanggal 11 September 2010 sampai gugatan ini diajukan telah mencapai 9 (sembilan) bulan yaitu $6 (\%) \times \text{Rp } .219.000.000,- \times 9 \text{ bulan} = \text{Rp. } 118.260.000,-$ (seratus delapan belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan bunga tersebut, akan berjalan terus sampai Tergugat I,II dan III melaksanakan putusan dalam perkara ini;
- 6 Bahwa penggugat berulang kali melakukan penagihan kepada tergugat I,II dan III secara baik-baik namun tidak ada penyelesaiannya bahkan akhir-akhir ini tergugat I,II dan III sulit untuk ditemui;
- 7 Bahwa menurut pasal 7 Akta pengakuan hutang No.16 tanggal 11 Mei 2010 yang dibuat di hadapan RIZAL ,SH Notaris /PPAT di Palembang, Tergugat I,II dan III memberikan jaminan khusus atas sebidang tanah Sertifikat Hak milik No.631/3ilir, seluas 658 m2, yang diuraikan dalam Gambar situasi No 5986/1981 tanggal 3 Desember 1981, terletak didaerah Tk.I Sumatera Selatan Daerah Tk.II Palembang, Kecamatan Ilir Timur II, Kelurahan 3 ilir Palembang, berikut bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut;

hlm 3 dari 32 hlm Put.No.53/PDT2012/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahawa karena Akta pengakuan hutang No.16 tanggal 11 Mei 2010 yang dibuat dihadapan RIZAL, SH. Notaris/PPAT dipalembang , adalah benar dibuat oleh penggugat dan tergugat I,II dan III dihadapan pejabat yang berwenang ,maka Akta pengakuan hutang No.16 Mei 2010 yang dibuat hadapan RIZAL, SH. Notaris/PPAT di Palembang tersebut tetap sah dan berharga;
- 9 Bahwa untuk menjamin agar gugatan penggugat tidak menjadi sia-sia, maka penggugat memohon terhadap bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap sebidang tanah dengan sertifikat hak milik No 631/3 ilir gambar sesuatu No.5986/1981 tanggal 3 Desember 1981, seluas 658 m2, terletak di jalan Ratu Sianum lorong cempedak No.112 Rt.001 Rw.002 Kelurahan Sungai Buah ,Kecamatan ilir timur II Palembang;
- 10 Bahawa oleh karena tergugat I,II dan III ingkar janji (wanprestasi),maka penggugat menuntut pula agar tergugat I,II dan III dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsong) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehari apabila tergugat I,II dan III, lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini , sampai dilaksanakannya putusan tersebut yang harus dibayar oleh tergugat I,II dan III kepada penggugat secara tunai dan sekaligus;
- 11 Bahwa oleh karena gugatan penggugat didasarkan atas bukti yang autentik,maka penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvooraad), walau pun ada banding atau kasasi;
- 12 Bahwa oleh karna gugatan penggugat cukup beralasan hukum dan mempunyai bukti yang kuat ,maka penggugat menuntut agar tergugat I,II dan III membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah terurai diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga Akta pengakuan hutang No.16 tanggal 11 Mei 2010 yang dibuat hadapan RIZAL,SH Notaris .PPAT di Palembang;
- 3 Menyatakan perbuatan tergugat I,II dan III yang tidak mau membayar hutangnya pada penggugat sebesar Rp. 219.000.000,- (dua ratus Sembilan belas juta rupiah) adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
- 4 Menghukum tergugat I,II dan III untuk membayar hutangnya kepada penggugat sebesar Rp. 219.000.000,- (dua ratus sembilan belas juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
- 5 Menhukum I, II dan III untuk membayar denda sebesar 1/00 perhari jumlah hutangnya terhitung dari tanggal 11 September 2010 sampai dengan bulan juni 2011 (selama 9 bulan = 270 hari) ,sehingga jumlah $1/00 \times \text{Rp. } 219.000.000 \times 270 = \text{Rp. } 59.130.000,-$ (lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) yang harus dibayar oleh tergugat I,II dan III kepada penggugat secara tunai dan sekaligus dan denda tersebut tetap berjalan terus sampai tanggal I, II dan III melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
- 6 Menghukum tergugat I,II dan III untuk membayar bunga sebesar 6% perbulan dari jumlah hutangnya, terhitung dari 11 Spetember 2010 sampai dengan bulan Juni 2011 (selama 9 bulan = 270 hari) sehinnmga berjumlah $6\% \times \text{Rp. } 219.000.000,- \times 9 \text{ bulan} = \text{Rp. } 118.260.000,-$ (seratus delapan belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang harus dibayar oleh terguggat I,II dan III kepada penggugat secara tunai dan sekaligus dan bunga tersebut tetap berjalan terus sampai tergugat I,II dan III melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
- 7 Menghukum terguggat I,II dan III untuk membayar uang paksa (dwangsong) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari apabila terguggat I,II dan

hlm 5 dari 32 hlm Put.No.53/PDT2012/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan isi putusan tersebut, yang harus dibayar oleh tergugat I,II dan III kepada penggugat secara tunai dan sekaligus;

8 Menyatakan bahwa sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh jurusita pengadilan negeri Palembang;

9 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada banding dan kasasi;

10 Menghukum tergugat I,II dan III untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Terbanding I,II,III dahulu Tergugat I,II,III telah mengajukan jawaban pada tanggal 21 September 2011 yang mengemukakan hala-hal sebagai berikut :

1 Gugatan kurang pihak.

Bahwa dalam perkara aquo Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan akta Pengakuan Hutang Nomor : 16 tanggal 11 Mei 2010 yang dibuat dihadapan Rizal,SH Notaris / PPAT di Palembang.

Sementara itu dalam gugatan Penggugat tidak memasukan Rizal,SH,SH Notaris / PPAT selaku para pihak dalam perkara dimaksud.

Oleh karena itu gugatan harus dinyatakan kurang pihak dan tidak dapat diterima.

2 Gugatan Kabur / Obscuur Liebe.

Bahwa gugatan Penggugat KABUR, TIDAK JELAS atau OBSCUR LIBEL karena gugatan yang diajukan Penggugat adalah bermula dari perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Tergugat III dalam perkara penerima PNS dan Pegawai PT.Pusri Palembang yang dialihkan menjadi perkara perdata dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa Tergugat I,II dan III untuk membuat Pengakuan Hutang dihadapan Notaris Rizal, SH., SH/ PPAT di Palembang, guna menyelamatkan Penggugat dari korban Penipuan tersebut , karena Penggugat adalah pihak yang berhubungan langsung dalam korban penipuan tersebut , tetapi ternyata akhirnya perkara perdata tersebut diingkari sendiri oleh Penggugat dan Penggugat tetap melaporkan tindak pidana penipuan yang dilakukan Tergugat III kepada pihak yang berwajib , sehingga tergugat III menjalani proses peradilan dalam perkara tersebut.

Bahwa dengan demikian jelaslah antara Tergugat I dan II Penggugat sama sekali tidak ada hubungan hukum, sehingga tidak ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat I dan II terhadap Penggugat.

Oleh karena itu gugatan Penggugat adalah Kabur, tidak jelas, karena Penggugat tidak menepatkan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi oleh Tergugat I,II dan III sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima.

3 Gugatan Prematur.

Bahwa gugatan Penggugat adalah terlalu dini atau prematur , karena perkara aquo bermula dari tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Tergugat III , sedangkan Akta Pengakuan Hutang No.16 tanggal 11 Mei 2010 yang dibuat dihadapkan Rizal,SH Notaris / PPAT di Palembang adalah upaya Penggugat untuk mengalihkan perkara tersebut menjadi perkara perdata agar dapat menguasai tanah dan rumah milik Tergugat I,II dan III , hal ini terbukti dengan upaya yang dilakukan Penggugat dengan melakukan balik nama atas SHM No.631/3 Ilit milik Tergugat I,II dan III berdasarkan akta jual beli No.161 tanggal 15 Oktober 2010 , sedangkan Tergugat I,II dan III tidak pernah membuat akta tersebut.

Bahwa oleh karena upaya Penggugat untuk balik nama tidak berhasil karena tidak berdasarkan hukum, maka Penggugat tetap melaporkan Tergugat III kepada pihak yang berwajib atas perkara tindak pidana penipuan ;

hlm 7 dari 32 hlm Put.No.53/PDT2012/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perkara pidana yang dilakukan oleh tergugat III tersebut, Tergugat III telah menjalani proses peradilan dan perkara tersebut diputus pada tanggal 21 Juni 2011, sedangkan Penggugat mengajukan gugatan perkara aquo pada tanggal 16 Juni 2011 dan didaftarkan di Keoaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 20 Juni 2011. Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat adalah prematur dan terlalu dini karena gugatan diajukan pada saat proses pidana belum selesai. Oleh karena itu gugatan Penggugat pantas untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan uraian diatas, Eksepsi tergugat I,II dan III telah berdasarkan hukum oleh karenanya mohon Majelis Hakim berkenan menerima Eksepsi Tergugat I,II dan III dan menoloak gugatan Penggugat seluruhnya dan menyatakan Guagatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa uraian Tergugat I,II dan III dalam eksepsi diatas , mohon diberlakukan juga dalam pokok perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
- 2 Bahwa Tergugat I ,II dan III menolak keras dan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak benar dan tidak berdasarkan hukum kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat I,II dan III;
- 3 Bahwa dalil penggugat pada angka 1, 2 dan 3 harus ditolak karena tidak benar, bahwa terjadinya akta pengakuan hutang No 16 tanggal 11 Mei 2010 dilatar belakanginya adanya perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh tergugat III terhadap penggugat dalam penerimaan PNS dan pegawai PT. Pusri Palembang paada tahun 20008 dan 2009 yang mana dalam perkara tersebut dalam penggugat adalah sebagai perantara yang mencari orang-orang untuk menjadi masuk PNS atau pegawai PT.Pusri Palembang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena tidak satupun dari pihak korban yang diterima bekerja jadi PNS atau pegawai PT.pusri Palembang , maka para korban yang dicari oleh penggugat tersebut mengancam atau melaporkan penggugat kepihak kepolisian .

Bahwa untuk menyelamatkan penggugat dari serangan korban penipuan tersebut penggugat memaksa pihak tergugat I,I dan III untuk menanda tangani akta tersebut agar penggugat bisa menenangkan para korban dengan akta tersebut.

Bahwa tergugat I,II dan III benar-benar tidak mengerti isi dan maksud akta tersebut, karena Akta tersebut ditanda tangani secara tergesa-gesa menurut penggugat Akta tersebut adalah pura-pura saja.

Bahwa disamping Akta pengakuan hutang No.16 tanggal 11 Mei 2010, juga dibuat Akta pengikat jual Beli No.17 tanggal 11 Mei 2010 dan Akta Kuasa No 18 Tanggal 11 Mei 2010 dihadapan RIZAL,SH Notaris/ PPAT di Palembang,semua isi Akta tersebut bertentangan satu sama lainnya ;

Bahwa dalam Akta pengakuan Hutang No 16 tanggal 11 Mei 2010 dibuat seolah – olah Tergugat I,II dan III mempunyai hutang sebesar Rp 219.000.000 (dua ratus sembilan belas juta rupiah). Dengan jaminan khusus sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Kelurahan 3 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang sebagaimana di terangkan dalam SHM No.631/ 3 Ilir seluas 658 M2.

Bahwa dalam Akta pengikatan jual Beli No.17 tanggal 11 Mei 2010 dibuat seolah –olah Tergugat I,II dan III mengikatkan diri untuk menjual sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Kelurahan 3 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang sebagaimana diterangkan dalam SHM No 631/ 3 seluas 658 M2 kepada pihak penggugat dengan harga Rp. 219.000.000,- (dua ratus sembilan belas juta rupiah).

Bahwa sesuai dengan harga pasaran saat ini, harga tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya sebagai mana diterangkan sebagai SHM No.631 / 3 Ilir tersebut adalah sebesar 1 (satu) milyar rupiah dan penggugat juga mengetahui hal

hlm 9 dari 32 hlm Put.No.53/PDT2012/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karna Teggugat pernah berupanya untuk menjual kan rumah kepada pihak lain.

Bahwa dalam Akta kuasa No 18 Tanggal 11 Mei 2010 dibuat seolah –olah Terggugat I,II dan III memberi kuasa kepada penggugat untuk untuk menjualkan sebidang tanah barikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di keluarahan 3 Ilir kecamatan Ilir timur II Palembang sebagaimana diterangkan dalam SHM No 631 / 3 Ilir seluas 658 M2.

Bahwa semua Akta tersebut senyatanya dibuat bukan tanggal 10 Mei 2010 dihadapan RIZAL, SH Notaris / PPAT di Palembang , tetapi dibuat dari rumah penggugat pada tannggal 8 Mei 2010 disaksikan oleh penggugat dan seorang pegawai Notaris yang yang bernama Lisa .

Bahwa dengan demikian jelas semua Akta tersebut Adalah tidak benar dan tidak memenuhi pasal 1320 KUHP perdata karena tidak memenuhi unsur”suatu sebab yang halal “, sehingga semua Akta tersebut tidak Sah menurut Hukum .

Bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku Akta pengakuan Hutang tidak boleh diikuti dengan Akta pengikatan Jual beli atas yang sama, karena akan menimbulkan ktidakpastian Hukum .

Dengan demikian jelas tidak ada ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan terggugat I,II dan III .

Oleh karna itu terhadap gugatan penggugat yang terlalu mengada –ada tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa dalil penggugat pada angka 4 dan 5 haruslah ditolak karena tidak berdasarkan hukum;

Bahwa sudah jelas antara pada penggugat dan terggugat III adalah bernula dari dari perkara pidana tindak penipuan yang dilakukan oleh terggugat III akta pengakuan hutang No. 16 tanggal 11 Mei 2010 yang dibuat dihadapan RIZAL.SH Nrotaris PPAT di Palembang adalah suatu upaya untuk menyelamatkan penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak yang telah dirugikan dengan masalah penerimaan PNS dan pegawai PT .Pusri Palembang.

Dengan demikian jelaslah bahwa akta tersebut adalah tidak sah ,karena tidak memenuhi syarat-syarat dari suatu perikatan ,maka gugatan penggugat yang menuntut masalah denda dan bunga adalah tidak pantas dan tidak berdasarkan hukum .

Bahwa justru Tergugat I dan II lah yang telah dirugikan oleh penggugat, karena tergugat I dan II sama sekali tidak punya hubungan hukum dengan penggugat,malahan niat baik tergugat I dan II yang telah menolong gugatan terhadap tergugat I dan II oleh penggugat.

Bahkan tanpa setahu dan seizin Tergugat I, II dan III , penggugat telah melakukan balik nama atas SHM No 631 / 3 Ilir Palembang tersebut berdasar Akta jual Beli No 161 tanggal 16 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan RIZAL ,SH Notaris / PPAT di Palembang, dan akta jual beli tersebut diduga PALSU,karena Tergugat I, II dan III tidak pernah mengetahui keberadaan Akta tersebut dan tergugat I, II dan III akan melaporkan hal tersebut kepada yang pihak yang berwajib .

Tergugat I dan II merasa seperti benar- benar seperti kata pepatah “Melepas anjing terjepit ,setelah lepas menggigit”

Dengan demikian gugatan penggugat pantas untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa gugatan penggugat pada angka 6 haruslah ditolak , karena tidak berdasarkan hukum bahwa selama ini antara penggugat dan tergugat III selalu terjadi komunikasi, karena penggugat hampir setiap hari mendatangi kediaman tergugat III untuk menagih pengembalian uang yang telah diserahkan kepada tergugat III sebagai pelicin masuk sebagai PNS dan pegawai PT , Pusri Palembang . bahkan penggugat telah melaporkan tergugat III kepada pihak yang berwajib yang telah disidangkan di Pengadilan Negeri Palembang, dan selain

hlm 11 dari 32 hlm Put.No.53/PDT2012/PT.PLG.



menjadi saksi dalam perkara tersebut penggugat juga tidak pernah absen menghadiri persidangan tersebut;

Sangat tidak masuk akal kalau penggugat menyatakan susah untuk menemui tergugat III.

Bahwa dengan tergugat III tentu saja penggugat tidak bisa bertemu, karena tergugat II berdomisili di Bangka .

Oleh karena itu cukup alasan hukum untuk menolak gugatan penggugat .

Bahwa dalil penggugat pada angka 7,8 dan 9 cukup dikesampingkan saja, karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini;

Bahwa dari dalil-dalil yang disampaikan tergugat I, II dan III diatas jelas sekali penggugat hanya coba-coba untuk mengajukan gugatan ini, ibaratnya mengharapkan durian runtuh dari langit. Karena gugatan yang pernah diajukan penggugat berdasarkan Akta yang cacat hukum sehingga tidak pantas Akta pengakuan hutang No 16 tanggal 11 Mei 2010 dinyatakan sah dan beharga.

Bahwa sangat tidak masuk akal penggugat mendalilkan agar diletakkan jaminan atas SHM No . 631 / 3 Ilir Palembang , karena penggugat senyatanya hanya punya hubungan hukum dengan tergugat III , sedangkan tergugat I dan II selaku pemilik yang sah atas tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 631 / 3 Ilir tersebut tidak ada hubungan hukum dengan penggugat , sehingga tidak dapat diletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan tersebut.

7. Bahwa dalil penggugat pada angka 10, 11 dan 12 cukup alasan untuk ditolak karena tidak berdasarkan hukum;

Bahwa dalil-dalil yang disampaikan penggugat terlalu mengada –ada sebagai mana telah di uraikan Tergugat I ,II dan III dalam uraian diatas, sehinga dalil gugatan penggugat pantas untuk ditolak .

Berdasarkan uraian diatas , kiranya majelis hakim secara hukum berkenan menolak. Gugatan penggugat secara keseluruhan atau setidaknya –tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSİ

Bahwa Tergugat I, II dan III dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat, sehingga dalam gugatan Rekonvensi ini Tergugat I, II dan III disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, sebagai berikut :

- 1 Bahwa dalil-dalil Tergugat I, II, III dalam konvensi, berlaku sebagai dalil dalil penggugat dalam rekonvensi;
- 2 Bahwa penggugat rekonvensi I, II dan III adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jl. Ratu Sianum Lrg Cempedak Rt 04 No. 112 kel , Sungai buah Kec. Ilir Timur II Palembang yang sebagaimana diterangkan dalam SHM No 631 / Kampeung 3 Ilir GS No .5986 tahun 1981 dengan luas 658 M2;
- 3 Bahwa pada akhir tahun 2008 penggugat pada rekonvensi III/ Tergugat konvensi III telah menawarkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memasukan anak dan saudaranya bekerja sebagai PNS dan Pegawai PT.Pusri Palembang dengan biaya sekitar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) perorangan;
- 4 Bahwa ternyata selain memasukan anak dan saudaranya Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi juga mencari orang lain lagi untuk masuk bekerja sebagai PNS dan Pegawai PT.Pusri Palembang;
- 5 Bahwa sampai pada awal tahun 2010 ternyata tidak seorangpun dari para pencari kerja tersebut yang diterima bekerja , baik sebagai PNS maupun sebagai pegawai PT.Pusri Palembang , sedangkan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan para pencari kerja tersebut terus didesak bahkan Tergugat Rekonvensi diancam akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib;

hlm 13 dari 32 hlm Put.No.53/PDT2012/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa untuk menyelamatkan dirinya tergugat Rekonsensi / penggugat konsensi memohon –mohon kepada penggugat Rekonsensi I dan II / Tergugat konsensi I dan II agar membantunya untuk menenangkan para korban tersebut dengan membuat Akte didepan Notaris seolah- olah rumah dan tanah milik para penggugat Rekonsensi / Tergugat Konsensi tersebut diatas dijadikan sebagai jaminan hutang, atau seolah- olah dijual kepada Tergugat rekonsensi, atau jual beli pura- pura;
- 7 Bahwa ternyata setelah Akte pengakuan Hutang No 16 Tanggal 11 Mei 2010, Akte pengikat jual beli No. 17 tanggal 11 Mei 2010 , dan Akte Kuasa No 18 tanggal 11 Mei 2010 dibuat, tergugat Rekonsensi tetap melaporkan penggugat Rekonsensi III kepada pihak yang berwajib dan menjalani hukuman nya;
- 8 Bahwa oleh karena Akte pengakuan hutang No 16 Tanggal 11 Mei 2010,Akte pengikat jual beli No, 17 tanggal 11 Mei 2010, dan Akte Kuasa No, 18 tanggal 11 Mei 2010 tidaklah dibuat dihadapan RIZAL, SH Notaris /PPAT tetapi dibuat didepan pegawai Notaris yang bernama Lisa dan dirumah tergugat Rekonsensi pada tanggal 08 Mei 2010 dan merupakan Akta pura – pura maka semua Akte pengakuan Hutang No 16 tanggal 11 Mei 2010 ,Akte pengikatan jual Beli No 17 tanggal 11 Mei 2010 , dan Akte Kuasa No 18 tanggal 11 Mei 2010 tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga;
- 9 Bahwa karena Akte pengakuan hutang No 16 tanggal 11 Mei 2010 , Akte pengikatan jual beli No 17 tanggal 11 Mei 2010 dan Akte kuasa No, 18 tanggal 11 Mei 2010 dibuat berdasarkan causa yang tidak halal dari Tergugat Rekonsensi, maka Tergugat Rekonsensi haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 10 Bahwa dengan adanya gugatan penggugat konsensi / tergugat Rekonsensi, maka penggugat I , dan II Rekonsensi merasa sangat dirugikan baik moril maupun materil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Bahwa kerugian penggugat Rekonpensi I dan II secara materil adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk biaya pengacara , biaya administrasi dan pendaftaran alat bukti serta ongkos penggugat Rekonpensi I dan II mengurus perkara ini;
- 12 Bahwa kerugian moril yang diderita penggugat Rekonpensi I dan II / tergugat I dan II kopensi sebenarnya tidak terhingga nilainya, karena penggugat Rekonpensi telah dipermalukan dengan adanya gugatan ini, namun penggugat rekonpensi I dan II / Tergugat Konpensi I dan II hanya mematok nilai sebesar Rp. 3 000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- 13 Bahwa agar gugatan penggugat rekonpensi tidak sia- sia,maka penggugat Rekonpensi I, II dan III mohon agar pengadilan negeri Palembang meletakkan sita jaminan atas sidang tanah berikut bangunan rumah tergugat Rekonpensi yang terletak di Kelapa Gading permai Blok I No 5 Rt 034 RW 010 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Sukarami Palembang;
- 14 Bahwa karena gugatan ini didasarkan atas bukti- bukti autentik, maka kiranya putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;
- 15 Bahwa karena tergugat Rekonprensi telah melakukan perbuatan melawan hukum,maka harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis

Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan tidak sah dan tidak berharga Akte pengakuan hutang No 16 tanggal 11 Mei 2010, Akte pengikatan Jual Beli No 17 tanggal 11 Mei 2010 dan Akte kuasa No, 18 tanggal 11 Mei 2010 yang dibuat dihadapan RIZAL, SH Notaris / PPAT di Palembang;

hlm 15 dari 32 hlm Put.No.53/PDT2012/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 4 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di di Kelapa Gading permai Blok I No 5 Rt 034 RW 010 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Sukarami Palembang;
- 5 Menghukum tergugat Rekonsensi untuk membayar kerugian material yang di derita oleh penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan kerugian Moril sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) secara seketika dan sekaligus;
- 6 Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;
- 7 Mengkuhukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil – dalil tersebut diatas, maka tergugat konpensi I,II dan III / penggugat Konpensi I,II dan III mohon kepada majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi tergugat I,II dan III untuk seluruhnya .

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM REKONPENSI

Menerima gugatan Rekonsensi secara keseluruhan.

III. DALAM KONPENSI / REKONPENSI

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Mengutip serta memperhatikan hal-hal sebagaimana terurai dalam salinan putusan **Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 53/Pdt.G/2011/PN.PLG, tanggal 25 Januari 2012** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

I DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat I, II dan III untuk seluruhnya.

II DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM REKONPENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima.

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Telah membaca relas pemberitahuan putusan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 26 Januari 2012;

Telah membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 83/Pdt.G/2011/PN.PLG yang menyatakan bahwa pada tanggal 06 februari 2012 Pembanding dahulu Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 25 Januari 2012 Nomor : 83/Pdt.G/2011/PN.PLG untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Telah membaca relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Yulianto Jurusita pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 83/Pdt.G/2011/PN.PLG yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Februari 2012, permohonan

hlm 17 dari 32 hlm Put.No.53/PDT2012/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding I,II,III semula Tergugat I,II,III;

Telah membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tertanggal 30 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 03 April 2012, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I,II,III semula Tergugat I,II,III masing-masing pada tanggal 05 April 2012;

Telah membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I,II,III dahulu Tergugat I,II,III bertanggal 30 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 30 April 2012 dan surat kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 2 Mei 2012;

Telah membaca relaas pemberitahuan membaca berkas perkara Nomor : 83/Pdt.G/2011/PN.PLG yang dibuat oleh Yulianto Jurusita pada Pengadilan Negeri Palembang kepada Terbanding I semula Tergugat I, kepada Terbanding III semula Tergugat III masing-masing pada tanggal 05 April 2012;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan oleh Harkani Hadim, SH. didasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Februari 2012 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding pada tanggal 3 April 2012 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pertimbangan Pengadilan Negeri Palembang dalam memutus perkara ini adalah pertimbangan yang sangat keliru dan haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim ditingkat Banding mengingat akte Pengakuan Utang No.16 tanggal 11 Mei 2010 dibuat dihadapan pejabat yang berwenang yang telah ditunjuk oleh undang-undang sehingga akte tersebut merupakan akte outentik;
- 2 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan negeri Palembang dalam putusannya Nomor : 83/Pdt.G/2011/PN.PLG tanggal 25 Januari 2012 telah salah dan keliru dalam penerapan hukum, dimana baik Pembanding maupun Terbanding I,II,III tidak menyangkal akan berbenaran akte pengakuan utang No.16 tanggal 11 Mei 2011 tersebut, dan karena para pihak mengakui kebenaran akte tersebut, maka akte dimaksud adalah undang-undang bagi mereka sebagaimana ditentukan dalam pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Terbanding semula para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kontra memori banding dengan mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa antara Terbanding I,II semula Tergugat I,II tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan Pembanding semula Penggugat, karena perkara a quo sebenarnya dimulai dari kerjasama antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding III semula Tergugat III yang ujung-ujungnya menjadi perkara penipuan, sedangkan Terbanding I,II semula Tergugat I,II sama sekali tidak mengetahui hal tersebut;
- 2 Bahwa akta pengakuan utang No.16 tanggal 11 Mei 2012 adalah cacat hukum karena tersebut dibuat sebagai upaya untuk mengalihkan perkara pidana menjadi perkara perdata dan berujung pada keinginan untuk menguasai rumah dan tanah yang juga milik Terbanding I,II semula Tergugat I,II yang tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan Pembanding semula Penggugat;

hlm 19 dari 32 hlm Put.No.53/PDT2012/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa meskipun akta pengakuan utang No.16 tanggal 11 Mei 2012 adalah akta outentik, tapi jelas bahwa akta tersebut dibuat berdasarkan niat jahat (causa yang tidak halal) dari Pembanding semula Penggugat sehingga dalam perkara ini tidak dapat diperlakukan pasal 1338 KUHPerdata karena tidak memenuhi syarat-syarat untuk sahnya suatu persetujuan sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, memeriksa serta mencermati secara seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 Januari 2012 Nomor : 83/Pdt.G/2011/PN.PLG dan telah pula membaca serta mempelajari secara teliti memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat serta kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat, Pengadilan Tingkat banding mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat, setelah membaca dan mempelajari pertimbangan hukum yang dimuat dalam putusan perkara ini, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus bagian eksepsi dan dengan demikian putusan bagian eksepsi dalam perkara a quo dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara perdata a quo adalah persoalan, apakah benar Para Terbanding semula Para Tergugat berhutang kepada Pembanding semula Penggugat sebagai tertuang dalam akta pengakuan utang No.16 Tahun 11 Mei 2010 yang dibuat Rizal, SH. Notaris/Pejabat pembuat Akte Tanah sebagaimana ternyata dalam surat bukti produk P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Para Terbanding semula Para Tergugat membantah dalil gugatan, dengan mengemukakan bahwa hutang piutang tersebut mulanya dari perkara pidana penipuan yang dilakukan oleh Tergugat III dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pusri yang dialihkan permasalahannya dari pidana kemasalah perdata;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding pertama-tama akan membahas dan mempertimbangkan surat bukti P-1 serta keterangan saksi yang diajukan Pembanding semula Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa surat bukti produk P-1 adalah merupakan akta outentik yang menurut ketentuan pasal 285 RBg /165 HIR yakni surat yang dibuat menurut peraturan perundang-undangan oleh atau dihadapan Pejabat umum yang berkuasa untuk membuat surat itu, serta memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya tentang segala sesuatu yang tersebut dalam surat itu;

Menimbang, bahwa dari surat bukti produk P-1 tercatat dengan jelas suatu perbuatan hukum yang terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2010 berhadapan dengan Rizal, SH. Notaris di Palembang, Ny Hajjah Andi Siti Aminah, Ny AndiIndosiang dan Ny Hajjah Andi Sri Mulyati, SH.selaku pihak pertama yang berhutang dan Ny.P.F.G Siti Maleha selaku pihak kedua yang menghutangkan, berupa uang sebesar Rp. 219.000.000,- (dua ratus sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat membantah keberadaan akta pengakuan utang No.16 Tanggal 11 Mei 2010 dengan mengemukakan bahwa Terbanding I,II semula Tergugat I,II tidak ada hubungan hukum dengan kasus a quo, hutang piutang tersebut mulanya dari perkara pidana penipuan yang dilakukan Terbanding III semula Tergugat III dalam penerimaan PNS

hlm 21 dari 32 hlm Put.No.53/PDT2012/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pegawai Pusri, pembuatan akta tersebut sifatnya pura-pura karena merupakan pengalihan tindak pidana ke masalah perdata;

Menimbang, bahwa yang harus dibahas adalah apakah benar akta pengakuan utang No.16 Tanggal 11 Mei 2010 tersebut dalam proses pembuatan/penerbitannya bersifat pura-pura sebagaimana dikemukakan dalam kasus a quo;

Menimbang, bahwa sebelum diterbitkan akta pengakuan utang No.16 Tanggal 11 Mei 2010 telah terjadi hubungan hukum antara Pembanding semula Penggugat dengan terbanding III semula Tergugat III dimana Pembanding semula Penggugat berdasarkan surat bukti produk T-6 s/d T-39 telah menyetor uang, sejumlah Rp. 219.000.000,- (dua ratus sembilan belas juta rupiah) kepada Terbanding III semula Tergugat III, uang mana berasal dari para pencari kerja, dengan tujuan para pencari kerja diterima sebagai PNS atau Pegawai Pusri, namun semuanya tidak berhasil/gagal karena tidak lulus seleksi, bahwa karena tidak lulus seleksi maka Pembanding semula Penggugat menuntut agar uang-uang tersebut dikembalikan akan tetapi ternyata Terbanding III semula Tergugat III telah memakai/menggunakan uang dimaksud untuk kebutuhan-kebutuhannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilanjutkan proses pidana No.508/Pid.B/2011/PN.PLG tanggal 21 Mei 2011, Andi Sri Mulyati, SH. Binti Karaeni Muhammad, divonis karena terbukti melakukan tindak pidana penipuan (pasal 378 KUHP) dan dijatuhi hukuman/pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, putusan mana telah berkekuatan hukum tetap (lihat bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka selain mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dari segi/aspek pidana sebagaimana ternyata dalam putusan perkara pidana No.508/Pid.B/2011/PN.PLG tanggal 21 Mei 2011 kepada Terbanding III semula Tergugat III dari segi/aspek pertanggungjawaban perdata diwajibkan juga mengembalikan uang yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya dari Pembanding semula Penggugat, sebagaimana ternyata dalam sengketa perdata No.83/Pdt.G/2011/PN.PLG tanggal 25 Januari 2012 tersebut, yang berkesimpulan bahwa Terbanding III semula Tergugat III telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, putusan tersebut telah berkekuatan hukum yang tetap/pasti tanggal 13 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa sekalipun tindak pidana penipuan tersebut diatas dilakukan Terbanding III semula Tergugat III tanpa terlibatnya Terbanding I,II semula Tergugat I,II, namun dari segi keperdataan, tanggung jawab untuk mengembalikan hak-hak Pembanding semula Penggugat, dapat dibebankan kepada Terbanding I,II semula Tergugat I,II yang notabene merupakan saudara kandung dari Terbanding III semula Tergugat III yang dalam hukum perdata dikenal dengan tanggung jawab renteng, sekalipun Terbanding I,II semula Tergugat I,II tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terbanding III semula Tergugat III;

Menimbang, bahwa terbitnya akta pengakuan utang No.16 Tanggal 11 Mei 2010 pada dasarnya merupakan persetujuan para pihak mengenai hal-hal atau tentang keadaan-keadaan sebagaimana tertuang dalam akta tersebut dan hal ataupun keadaan sebagaimana diuraikan didalam akta tersebut menurut ketentuan hukum perdata merupakan suatu bukti yang sempurna kecuali dapat dibuktikan bahwa terbitnya akta pengakuan utang No.16 Tanggal 11 Mei 2010 sifatnya melanggar hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari surat bukti yang diajukan oleh Para Terbanding semula para Tergugat yakni produk T-1 s/d T-39 ternyata Para Terbanding semula Para Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa terbitnya akta pengakuan utang No.16 Tanggal 11 Mei 2010 tersebut (P-1) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai/tentang penerbitan suatu akta notaris. Disamping itu, kedudukan atau status Terbanding III semula Tergugat III adalah seorang ahli

hlm 23 dari 32 hlm Put.No.53/PDT2012/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum berprofesi sebagai advokat yang tentu sudah sangat mengerti dan memahami bagaimana kekuatan pembuktian suatu akta dan segala konsekwensinya dari aspek perdata. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat/berkesimpulan penerbitan akta pengakuan utang No.16 Tanggal 11 Mei 2010 dimaksud dinilai sah dan tidak melanggar hukum dan oleh karena itu para pihak harus tunduk/taat pada persetujuan-persetujuan yang sebagaimana tertuang didalam akta tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena akta pengakuan utang No.16 Tanggal 11 Mei 2010, yang menuntut membayar denda sebesar 1/100 per hari terhitung sejak tanggal 11 September 2010, Pengadilan Tinggi berpendapat, hal itu tidak diperjanjikan oleh para pihak sehingga tuntutan pada petitum 5 dinilai tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6% per bulan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa adalah wajar bila Para Terbanding semula Para Tergugat dikenakan keharusan untuk membayar bunga sekalipun tidak diperjanjikan karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dalam lalu lintas peredaran uang;

Menimbang, bahwa sekalipun tidak diperjanjikan adalah sudah patut adil dan wajar jika kepada Para Terbanding semula Para Tergugat diwajibkan untuk membayar bunga sebesar 1% setiap bulannya terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang sampai Para Terbanding semula Para Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan untuk membayar uang paksa (dwangsom), Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa karena Para Terbanding semula Para Tergugat telah dihukum untuk membayar sejumlah uang disamping itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.307K/Sip/1976 tanggal 7 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1976 menyatakan bahwa tuntutan uang paksa harus ditolak, dalam hal putusan dapat dilaksanakan secara riil bila putusan perkara yang bersangkutan berkekuatan hukum yang pasti, maka tuntutan pada point ini tidak beralasan hukum dan karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas sertifikat Hak Milik No. 631/3 Ilir Gambar Situasi No. 5986/1981 tanggal 3 Desember 1981 seluas 658 M2 terletak di Jalan Ratu Sianum Lorong Cempedak No. 112 RT. 001 RW. 02 Kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur II Palembang, Pengadilan Tinggi berpendapat karena sejak awal objek yang dimintakan serta terebut tidak dilakukan sita oleh Pengadilan Tingkat Pertama disamping itu tidak ada kecurigaan yang beralasan, Para Terbanding semula Para Tergugat akan mengalihkan, menjual ataupun memindahtangankan onjek tersebut, maka permintaan sita sebagaimana tertuang pada petitum 7 harus ditolak, karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding maupun kasasi Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa untuk dikabulkan tuntutan pada point ini, selain syarat-syarat yang dituntutkan dalam pasal 191 RBg/180 HIR diperlukan juga kepentingan yang sangat mendesak untuk dilaksanakan putusan perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa karena bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 190 RBg/180 HIR, maka tuntutan dimaksud tidak beralasan hukum, dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan tidak perlu mempertimbangkan bukti-bukti surat lainnya yang diajukan Para Terbanding semula Para Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 Januari 2012 Nomor : 83/Pdt.G/2011/PN.PLG tidak dapat

hlm 25 dari 32 hlm Put. No. 53/PDT2012/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena pihak Pembanding semula Penggugat dinilai berhasil membuktikan dalil gugatan, dan gugatannya dikabulkan sebagian maka Para Terbanding semula Para Tergugat berada dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi sebagaimana diuraikan pada bagian konvensi dipakai seluruhnya dalam memeriksa dan memutus tuntutan pada bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat/berkesimpulan penerbitan akta pengakuan utang No.16 Tanggal 11 Mei 2010 dinilai sah dan tidak bertentangan atau melanggar hukum dan oleh karena itu, para pihak harus tunduk dan taat pada persetujuan-persetujuan sebagaimana tertuang dalam akta dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka tuntutan pada bagian rekonvensi harus ditolak karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonvensi dinilai tidak beralasan hukum dan ditolak maka kepada pihak Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang dinyatakan nihil;

Memperhatikan akan ketentuan pasal 285 RBg/165 HIR serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

—Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 Januari 2012 Nomor : 83/Pdt.G/2011/PN.PLG yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Kompensi

- **Membatalkan** putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 Januari 2012 Nomor : 83/Pdt.G/2011/PN.PLG yang dimohonkan banding tersebut;-----

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;-
- Menyatakan sah dan berharga akta pengakuan hak utang No.16 Tanggal 11 Mei 2010 yang dibuat dihadapan Rizal, SH Notaris/PPAT di Palembang;-----
- Menyatakan perbuatan Terbanding I,II,III semula Tergugat I,II,III yang tidak mau membayar hutangnya pada Pembanding semula Penggugat sebesar Rp. 219.000.000,- (dua ratus sembilan belas juta rupiah) adalah perbuatan ingkar janji;-----
- Menghukum Terbanding I,II,III semula Tergugat I,II,III untuk membayar hutangnya pada Pembanding semula Penggugat sebesar Rp. 219.000.000,- (dua ratus sembilan belas juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;-----
- Menghukum Terbanding I,II,III semula Tergugat I,II,III untuk membayar bunga 1% perbulan dari jumlah hutangnya sebesar Rp. 219.000.000,- (dua ratus sembilan belas juta rupiah) terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 20 Juni 2011, bunga mana

hlm 27 dari 32 hlm Put.No.53/PDT2012/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan terus sampai Terbanding I,II,III semula Tergugat I,II,III melaksanakan isi putusan perkara ini;-----

—Menghukum Terbanding I,II,III semula Tergugat I,II,III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

—Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat selain dan selebihnya;-----

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi /Tergugat-Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat-Tergugat Konpensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditetapkan nihil;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **RABU** tanggal **25 JULI 2012** oleh kami **KORNEL P.SIANTURI, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **P.MANALU RAMBE, SH.MH.** dan **SILVESTER DJUMA, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 30 Mei 2012 Nomor : 53/PEN/PDT/2012/PT.PLG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan dihadiri Hakim Anggota serta dibantu oleh **Drs.FACHRUDDIN ZEN, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

1. P.MANALU RAMBE, SH.MH.

KORNEL P.SIANTURI, SH.MH.

ttd. 2. SILVESTER DJUMA, SH.

PANITERA

PENGGANTI,

ttd.

Drs.FACHRUDDIN ZEN, SH.MH.

Biaya Perkara :

- Materai putusan	Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi putusan	Rp. 5.000,-
- Biaya pemberkasan	Rp. 139.000,- +

J u m l a h Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

hlm 29 dari 32 hlm Put.No.53/PDT2012/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)